BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1019, 2017 KEMENKO-POLHUKAM. Klarifikasi Arsip. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan dalam rangka mewujudkan proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

www.peraturan.go.id

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

www.peraturan.go.id

3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
5. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.

Pasal 2

(1) Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan acuan bagi unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rangka pengelolaan Arsip Dinamis.
(2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kode yang terdiri atas huruf dan angka dan selanjutnya disebut Kode Klasifikasi Arsip.
(3) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai pemisah Arsip atas dasar perbedaan yang ada serta pengelompokan Arsip atas dasar kesamaan jenis dan isi atau keterkaitan isi antara satu dengan yang lain.
(4) Kode Klasifikasi Arsip digunakan sebagai dasar pemberkasan dan diberikan pada setiap naskah dinas yang masuk atau keluar dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 3

Susunan Kode Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengikuti sifat permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unsur yang ada dalam struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu:

www.peraturan.go.id

a. klasifikasi fasilitatif; dan
b. klasifikasi substantif.

Pasal 4

(1) Klasifikasi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan klasifikasi yang berkaitan dengan kegiatan penunjang tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yaitu menyangkut pekerjaan pengorganisasian, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, pelayanan hukum, keuangan, kepegawaian, dan ketatausahaan.
(2) Klasifikasi Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan klasifikasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sesuai dengan maksud dan tujuan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang secara operasional substantif mempunyai kepentingan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 5

Kode Klasifikasi Arsip baik klasifikasi fasilitatif maupun klasifikasi substantif terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:
a. pokok masalah;
b. sub masalah; dan
c. sub-sub masalah.

Pasal 6

(1) Pokok masalah merupakan masalah utama yang terdapat pada klasifikasi diberi kode huruf ganda yang mengandung arti singkatan penyebutan pokok masalah.
(2) Sub masalah merupakan bagian dari pokok masalah yang diberi kode angka secara berurutan dari 00 (nol nol), 01 (nol satu), dan seterusnya.
(3) Sub-sub masalah merupakan bagian dari sub masalah yang diberi kode angka secara berurutan dari 00 (nol nol), 01 (nol satu), dan seterusnya yang diawali dengan 2

www.peraturan.go.id

(dua) angka di depannya sesuai dengan kode sub masalah.

Pasal 7

Pemberian Kode Klasifikasi Arsip pada setiap naskah dinas, ditulis dengan susunan sebagai berikut:

a. kode huruf untuk pengenal pokok masalah ditempatkan pada bagian pertama dari susunan kode;
b. kode angka untuk sub masalah ditempatkan pada bagian kedua;
c. kode angka sub-sub masalah ditempatkan pada bagian ketiga dari susunan kode; dan
d. tanda titik (.) ditulis sebagai pemisah antar unsur, sehingga penulisan Kode Klasifikasi Arsip menjadi pokok masalah, sub masalah, dan sub-sub masalah.

Pasal 8

Rincian lengkap Kode Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor Per-16/Menko/Polhukam/12/2012 tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor Per-16/Menko/Polhukam/12/2012 tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

www.peraturan.go.id